



PUTUSAN

Nomor 0678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai
“**Pemohon**”;

M e l a w a n

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, sebagai
“**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Januari 2002, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug,

“Hal. 1 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 15 April 2002;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Desember 2012, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - 4.1. Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
 - 4.2. antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele;
 - 4.3. orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak sekitar bulan Januari 2013, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-

"Hal. 2 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan apabila permohonan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Mejlis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 18

"Hal. 3 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon point angka 1, 2, 3 4, 6, 7, 8 dan 9, tersebut semuanya benar;
- Bahwa dalil permohonan point angka 5 juga benar, bahkan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya dan membenarkan juga terhadap jawaban Termohon tersebut;

Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, NIK. xxxxxxxx. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 15 April 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi :

"Hal. 4 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar lima belas tahun yang lalu dan ketika saksi kenal mereka telah menjadi suami istri;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diurus oleh Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar 4 tahun yang lalu tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 2 (dua) tahun, bahkan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah punya satu orang anak;
 - Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sebagai adik ipar Termohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sudah lama dan kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon;

"Hal. 5 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar lima belas tahun yang lalu;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diurus oleh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2012 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sepengetahuan saksi karena Pemohon tidak memperdulikan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2013, bahkan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah punya satu orang anak;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon mengaku sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sekitar Rp. 2.000.000,00, (dua juta rupiah), dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian ia sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 24 karat sebesar 3 gram, nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan nafkah dua orang anak minimal sebesar Rp. 400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, masing-masing telah memberikan kesimpulan tetap dengan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

"Hal. 6 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dan Pengadilan menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal 15 April 2002, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

"Hal. 7 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, telah pula ditempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si., namun upaya tersebut juga gagal sesuai laporan mediator tertanggal 18 Maret 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012, tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena : (1). Termohon tidak memperdulikan Pemohon; (2). antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekocokan walau dalam hal sepele; (3). orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2013, setelah pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumahtangganya sejak bulan Desember 2012 dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang, bahkan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai anak, sebagaimana tersebut dalam jawaban Termohon secara rinci dalam duduk perkaranya di atas, serta

"Hal. 8 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, dan yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain seperti yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat perlu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi,;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 141, 142, 144 dan 145 HIR, serta telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang membuktikan bahwa Pemohon berkapasitas atau berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

"Hal. 9 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, tanggal 15 April 2002, merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan pasal 285 HIR. Sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar; Akibat pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan para saksi sudah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun keterangan kedua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2002, dan selama

"Hal. 10 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut tinggal dan diurus oleh Termohon ;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2012, sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau selama lebih kurang 2 (dua) tahun hingga sekarang, bahkan sekarang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh para saksi dan Majelis Hakim di persidangan agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun hingga sekarang dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum

"Hal. 11 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara a quo kehendak suami dan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Termohon sebagai istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk membayar mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Pemohon dihukum untuk memberi mut'ah kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang bentuk dan besarnya akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam :

- 1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :



"Hal. 13 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraiakan itu (hendaklah) diberi mut’ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

2. Al-Qur’an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :



Artinya : “Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai thalak, namun demikian dalam pemeriksaan tidak terbukti Termohon sebagai istri yang berbuat *nusuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Pemohon dihukum untuk membayar *nafkah* selama masa *iddah* kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang nominal akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan *talak raj’i*, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah “;

“Hal. 14 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs”



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : (1). Iis Aisah, lahir di Tangerang tanggal 28 Maret 2003, (2). Adi Firmansyah, lahir di Ciamis tanggal 26 Maret 2007, kedua orang anak tersebut tinggal dan diurus oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah kedua orang anak tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan apabila Pemohon dihukum untuk membayar *nafkah* dua orang anak sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang nominal akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang terkandung dalam Kitab :

1. l'anah al- Thalibin juz IV halaman 99 :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

2. Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak "

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
"Hal. 15 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut dalam perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 3 gram;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.000.000,00, (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah dua orang anak yang bernama : (1). lis Aisah, lahir di Tangerang tanggal 28 Maret 2003, (2). Adi Firmansyah, lahir di Ciamis tanggal 26 Maret 2007, minimal sebesar Rp. 400.000,00, (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

"Hal. 16 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 18 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang terdiri dari **Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota serta putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu **Naili Ivada, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

"Hal. 17 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"



Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
 2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
 3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,00,
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,
 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,
- Jumlah : Rp. 341.000,00,

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.678/Pdt.G/2016/PA.Tgrs"